

# DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

[dpmpdsp.situbondokab.go.id](http://dpmpdsp.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

## Pelayanan Izin Usaha Untuk Trayek Berjalan

No. SK : 188/099/431.315.3/2023

### Persyaratan

1. KTP elektronik (KTP El) Penanggung Jawab Usaha/ Kegiatan (untuk badan usaha)
2. Surat Izin Mengemudi (SIM);
3. Uji Kelayakan Kendaraan (KIR)
4. STNK/ Pajak Kendaraan Bermotor.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

[dpmptsp.situbondokab.go.id](http://dpmptsp.situbondokab.go.id)

## Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
		Formt Office	Operator	Fungsional Ahli Muda PTSP	Dinas Perhubungan	Fungsional Ahli Muda PTSP	Fungsional Ahli Madya PTSP	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima pengajuan izin dan pengisruhan persyaratan	ya	tdk						Jaringan internet	60 menit	Data pengajuan	
2	Pengecekan berkas		tdk						Jaringan internet	45 menit	Berkas permohonan	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
3	Verifikasi berkas		ya	tdk					Jaringan internet	60 menit	Berkas diverifikasi	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
5	Pengecekan berkas dan penguploadan rekomendasi		ya	tdk					Jaringan internet, printer	3 Hari	Surat rekomendasi	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
6	Penetapan izin		ya	tdk				tdk	Jaringan internet	60 menit	Draf dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
7	Persetujuan berkas akhir		ya						Jaringan internet	20 menit	Paraf draf dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
8	Penandatanganan surat izin		ya						Jaringan internet	20 menit	Tanda tangan dan penomoran dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
9	Penyerahan surat izin kepada pemohon	ya							Jaringan internet, printer	10 menit	Dokumen izin transportasi diterima	

1. Pemohon mendaftarkan diri ke website sipinter.situbondokab.go.id dan mendapatkan akun sistem SIPINTER
2. Pemohon mengisi biodata dan melengkapi formulir beserta persyaratan administratif dengan memakai akun yang telah terdaftar di SIPINTER
3. Petugas operator DPMPPTSP pengecekan berkas formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif. Jika lengkap, isian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif diteruskan ke Fungsional Ahli Muda PTSP. Sebaliknya jika tidak lengkap atau tidak benar, petugas operator mengembalikan formulir isian dan persyaratan administratif tersebut kepada pemohon, untuk dilengkapi dan diperbaiki
4. Fungsional Ahli Muda PTSP melakukan verifikasi terhadap isian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Operator Dinas Perhubungan dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
5. Operator Dinas Perhubungan akan melakukan verifikasi dokumen dan apabila sudah sesuai akan dilakukan penguploadan Surat Rekomendasi dan diteruskan ke Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan, apabila ditolak, akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
6. Fungsional Ahli Muda PTSP melakukan verifikasi atas dasar Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Fungsional Ahli Madya PTSP dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
7. Fungsional Ahli Madya PTSP melakukan persetujuan akhir. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Kepala DPMPPTSP untuk dilakukan penandatanganan Surat Izin Trayek dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
8. Petugas Front Office menyerahkan Surat IZIN Trayek kepada Pemohon atau Pemohon dalam

# DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

[dpmptsp.situbondokab.go.id](http://dpmptsp.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

## Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Trayek Pedesaan

## Pengaduan Layanan

Hotline : 0338 672155

Website : <https://dpmptsp.situbondokab.go.id>

Email : [dpmptsp@situbondokab.go.id](mailto:dpmptsp@situbondokab.go.id)